



P E N E T A P A N

Nomor2/Pdt.GS/2022/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang memeriksa dan memutus perkara perdata Gugatan Sederhana, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

I. DESI YANA, bertempat tinggal di Desa Manai Blau, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

II. KRISTINYANI, bertempat tinggal di Kelurahan Taba Anyar, RT. 006 RW. 002 Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada FITRIANSYAH, S.H., FAHMI ARISANDI, S.H., M.H., DEDE FRASTIEN, S.H., M.H., DAMATI DONY TARIGAN, S.H., TRI WAHYUDI, S.H., PUTRA NOVRIANSYAH, S.H. dan DIKI WIJAYA, S.H., M.H., kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum FTIRIANSYAH AND PARTNER yang beralamat di Jalan Tanjung Agung RT. 01 RW. 01, Kecamatan Tubei, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

I. NURLELA, bertempat tinggal di Desa Talang Leak I, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

II. HANAFIAH MAKMUN, bertempat tinggal di Desa Kota Donok, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.GS/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari gugatan Para Penggugat tanggal 18 Maret 2022, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Para Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan sederhana atau tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, disebutkan bahwa dalam tahapan penyelesaian gugatan sederhana terdapat proses pemeriksaan pendahuluan sebelum ditetapkan hari sidang dan pemanggilan para pihak;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, diatur bahwa dalam rangka proses pemeriksaan pendahuluan, Hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, kemudian dalam ayat (2) Pasal 11 tersebut, Hakim juga menilai sederhana atau tidaknya pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Hakim lebih dahulu mempertimbangkan tentang materi gugatan sederhana Para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, disebutkan ketentuan sebagai berikut:

"Penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana."

Lebih lanjut pada ayat (2) Pasal tersebut berbunyi:

"Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah:

Halaman 2 dari 8 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.GS/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau
- b. sengketa hak atas tanah.”

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, berbunyi ketentuan sebagai berikut:

“Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.”

Selanjutnya pada ayat (3) Pasal 4 tersebut menyebutkan:

“Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.”

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil posita gugatan, Para Penggugat pada pokoknya menyampaikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat I telah menjual objek sengketa berupa 1 (satu) unit mobil kepada Tergugat II, yang mana objek tersebut merupakan harta peninggalan dari almarhum Yulius Rusdianto yang menjadi hak Para Penggugat, sehingga Para Penggugat dalam petitumnya ada meminta Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan objek tersebut sekaligus membayar kerugian materil sejumlah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu dalam perkara *a quo*, Para Penggugat diketahui memiliki domisili di wilayah hukum yang sama dengan Tergugat I dan Tergugat II yaitu Pengadilan Negeri Tubei, adapun jumlah pihak dalam perkara *a quo* ternyata lebih dari satu, Hakim berpendapat bahwa Penggugat I dengan Penggugat II memiliki kepentingan hukum yang sama yaitu sebagai sesama ahli waris yang memiliki peristiwa dan tuntutan hukum yang sama terhadap Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan untuk Tergugat I dan Tergugat II, Hakim juga memandang bahwa keduanya masih memiliki kepentingan hukum yang sama karena sebagaimana posita gugatan Para Penggugat, Tergugat I telah menjual objek gugatan yang bukan miliknya kepada Tergugat II, sehingga keduanya saling dimintai pertanggungjawaban untuk melaksanakan tuntutan hukum Para Penggugat;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.GS/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Hakim memandang bahwa materi gugatan Para Penggugat telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menyatakan gugatan Para Penggugat masuk ke dalam kategori gugatan sederhana, tidak cukup hanya dengan terpenuhinya ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan tersebut, tetapi berdasar pada ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, terhadap gugatan Para Penggugat juga harus dinilai mengenai sederhana atau tidaknya pembuktian, apabila dalam pemeriksaan tentang hal tersebut ternyata Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana;

Menimbang, oleh karena itu selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dan menilai mengenai sederhana atau tidaknya pembuktian dalam gugatan sederhana yang diajukan Para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum itu Hakim akan menerangkan tentang kelengkapan pendaftaran dari gugatan sederhana, sesuai isi dari ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Pasal 6A Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, penggugat diwajibkan sekaligus melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi saat melakukan pendaftaran gugatannya baik itu pendaftaran secara langsung maupun melalui *e-Court* sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan mencermati ketentuan tersebut, Hakim memandang bahwa adanya kewajiban bagi penggugat untuk melampirkan bukti surat yang telah dilegalisasi saat melakukan pendaftaran perkara gugatan sederhana, tentu memiliki urgensi di dalamnya, yang mana menurut pendapat Hakim salah satu wujud dari urgensi tersebut ialah Hakim dapat memperhatikan dan mempelajari bukti tersebut sebagai bagian dari proses pemeriksaan pendahuluan sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan

Halaman 4 dari 8 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.GS/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, demi memperoleh penilaian yang utuh dan jelas dalam proses pemeriksaan pendahuluan tersebut;

Menimbang, oleh karena itu dalam Penetapan ini, Hakim ada memperhatikan beberapa bukti surat yang telah lebih dahulu dilampirkan Para Penggugat pada saat proses pendaftaran, sebagai bagian dari apa yang menjadi pertimbangan dan penilaian Hakim dalam menentukan sederhana atau tidaknya pembuktian gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya nomor 1 dan 2 menerangkan bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari Almarhum Yulius Rusdianto berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Lebong Nomor 60/Pdt.P/2021/PA Lbg tanggal 31 Agustus 2021, kemudian dijelaskan bahwa Tergugat I merupakan istri *sirri* dari Almarhum Yulius Rusdianto dan bukan termasuk sebagai ahli warisnya berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Lebong Nomor 170/Pdt.G/2021/PA Lbg tanggal 22 November 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) pada tanggal 3 Desember 2021;

Menimbang, bahwa kemudian dalam posita gugatannya nomor 3, Para Penggugat ada menerangkan tentang apa yang menjadi objek dari gugatannya, yaitu 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat milik dari Almarhum Yulius Rusdianto, yang mana dalam posita gugatan nomor 5, 6 dan 7, Para Penggugat mendalilkan bahwa objek gugatan tersebut dikuasai oleh Tergugat I bahkan saat ini telah dijual secara tidak sah kepada Tergugat II dan perbuatan inilah yang dianggap Para Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan tersebut, Hakim memandang bahwa alasan Para Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat I dan Tergugat II, karena objek gugatan yang dijual Tergugat I kepada Tergugat II merupakan bagian dari harta warisan yang menjadi hak dari Para Penggugat sehingga Tergugat I tidak memiliki hak menjual objek tersebut kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa dari sengketa yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Hakim memandang guna membuktikan adanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat I dan Tergugat II dalam proses pembuktian perkara *a quo* nantinya, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu tentang status hukum dari objek gugatan Para Penggugat yang ada dalam posita nomor 2 dan petitum nomor 3 gugatan yaitu 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat Merek Mitsubishi, Tipe FE SHD (4x2) M/T,

Halaman 5 dari 8 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.GS/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Model Light Truck Dump, Warna Kuning, Nomor Polisi BD8016 HK, Tahun Pembuatan 2009, Nomor Rangka MHMF75P69K002317, Nomor Mesin 4D34T Ex4435, Nomor BPKB G 0580849 F;

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan tersebut ternyata telah lebih dahulu diajukan status hukumnya dalam perkara gugatan kewarisan yang telah diputus dalam Putusan Agama Lebong Nomor 170/Pdt.G/2021/PA Lbg yang disebutkan Para Penggugat dalam posita nomor 2 gugatannya, yang mana dalam putusan tersebut objek gugatan berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat Merek Mitsubishi tidak ditetapkan sebagai harta peninggalan (warisan) dari Almarhum Yulius Rusdianto bin Rusman, sedangkan untuk harta lainnya yang juga diajukan secara bersamaan sudah ditetapkan sebagai harta peninggalan dalam putusan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa nantinya dalam proses pembuktian, perlu dibuktikan lebih dahulu tentang status hukum dari objek gugatan berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat Merek Mitsubishi, untuk membuktikan bahwa objek tersebut adalah harta peninggalan dari Almarhum Yulius Rusdianto bin Rusman yang menjadi hak Para Penggugat, sehingga menunjukkan adanya hubungan hukum dari Para Penggugat terhadap objek gugatan tersebut, yang mana pembuktian tentang objek gugatan tersebut nantinya menjadi bagian dari proses pembuktian dalil perbuatan melawan hukum Para Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa dari penilaian tersebut Hakim memandang bahwa pembuktian status hukum atas objek gugatan tersebut merupakan proses yang harus diperiksa oleh Peradilan Agama sebagai peradilan yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa kewarisan termasuk salah satunya adalah menetapkan harta atau kekayaan sebagai harta peninggalan (warisan) sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) *juncto* ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan Hakim di atas, maka pembuktian terhadap gugatan Para Penggugat tidak dapat diproses dan diperiksa secara sederhana karena dalam gugatan Para Penggugat tersebut diperlukan adanya pembuktian yang mendalam, termasuk pembuktian yang pelaksanaannya menjadi kewenangan peradilan lain yaitu Peradilan Agama, oleh karena itu sesuai Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim perlu

Halaman 6 dari 8 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.GS/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan penetapan ini untuk menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat bukan merupakan gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan sebagai gugatan yang bukan merupakan gugatan sederhana, kerananya segala biaya yang timbul dalam gugatan ini dibebankan kepada Para Penggugat, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat bukan merupakan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Perkara Nomor 2/Pdt.GS/2022/PN Tub dalam register perkara gugatan sederhana;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Para Penggugat;

Ditetapkan di Tubei,
Pada tanggal 22 Maret 2022

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tri Sulisiono, S.E., S.H.

Kurnia Ramadhan, S.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.GS/2022/PN Tub



Perincian biaya:

1. ATK	Rp 50.000,00
2. PNBP	Rp 40.000,00
3. Materai	Rp 10.000,00
4. Redaksi	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)